



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

3. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan

pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
11. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
13. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
17. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih

secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui

koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antarSatpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 10

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban

umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 13

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 16

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 19

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 20

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 21

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 22

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 23

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 24

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta

gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan

keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada bupati/wali kota.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.

BAB V TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 27

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 28

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 29

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 31

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas secara nasional.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. Peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - e. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - f. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Direktorat Jenderal membidangi Satpol PP dan Direktorat Jenderal yang membidangi pemerintahan Desa.

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas kabupaten dan kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

- Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP provinsi.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pembinaan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa kabupaten/kota.
- (3) Bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan bupati/wali kota.

Pasal 35

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada bupati/wali kota melalui kepala Satpol PP kabupaten/kota dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi, kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di

Desa.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 548.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SUSUNAN ORGANISASI SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUMPAH JANJI SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN

A. TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Deteksi Dan Cegah Dini

a. Deskripsi

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan:

1) Deteksi Dini

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- (3) melakukan survey lapangan;

- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Cegah Dini

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait

dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;
dan
- (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

2. Pembinaan Dan Penyuluhan

a. Deskripsi

- 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan :

1) Pembinaan

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;

- (2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
 - (3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - (b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - (c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
 - (4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
 - (5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
 - (6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.
- c) Pelaporan
- (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- 2) Penyuluhan
- a) Perencanaan
- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
 - (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
 - (3) melakukan survey lapangan;
 - (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi

dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- (3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
- 2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

3. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;

- b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
 - c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- 2) Pelaksanaan
- a) Patroli
 - (1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
 - (2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
 - (3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
 - (4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
 - (5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.
 - b) Patroli Pengawasan
 - (1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk

memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.

(2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:

- (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
- (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

(1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

(2) Tugas dari patroli khusus adalah:

- (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
- 2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
- 3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) alat komunikasi.
- 4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (SIM);
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) peralatan kunci;
 - c) alat komunikasi
- 5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) kendaraan dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya) ;
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - (4) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - (5) alat pemadam kebakaran.
 - c) alat komunikasi.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

4. Pengamanan

a. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

b. Tahapan:

- 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;

- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:

- a) aset daerah;
- b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
- c) upacara dan acara penting; dan
- d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

2) Pelaksanaan

a) Pengamanan Aset Daerah

- (1) menyiapkan jadwal dan petugas;
- (2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
- (3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
- (4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
- (5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.

b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;

- (1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- (2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- (3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
- (4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- (5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;

- (6) melakukan koordinasi dengan pihak protokol berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - (7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting.
- (1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - (2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - (3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - (4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - (5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
 - (6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
 - 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

5. Pengawalan

a. Deskripsi

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan
- b) pengawalan dengan kendaraan bermotor.

2) Pelaksanaan

- a) Pengawalan dengan berjalan kaki
 - (1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
 - (2) memakai pakaian lapangan; dan
 - (3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (a) perlengkapan perorangan
 - (b) alat komunikasi.
- b) Pengawalan dengan kendaraan bermotor
 - (1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 - (2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - (3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 - (4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - (5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;

(6) tiba di tujuan:

- (a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
- (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.

(7) selesai acara akan kembali ke kantor:

- (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
- (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

(8) tiba di kantor:

setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

6. Penertiban

a. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi:

- a) tertib tata ruang;

- b) tertib jalan;
 - c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f) tertib lingkungan;
 - g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h) tertib bangunan;
 - i) tertib sosial;
 - j) tertib kesehatan;
 - k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l) tertib peran serta masyarakat; dan
 - m) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.
- 2) Pelaksanaan
- a) Tertib tata ruang
 - (1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - b) Tertib jalan
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau

Perkada; dan

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.

d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

f) Tertib lingkungan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

h) Tertib bangunan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

i) Tertib sosial

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

j) Tertib kesehatan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

k) Tertib tempat hiburan dan keramaian

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

l) Tertib peran serta masyarakat

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

m) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

a. Deskripsi

- 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan

lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

- 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tahapan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

a) Penanganan unjuk rasa

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- (3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- (4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- (5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- (6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- (9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- (1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- (2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- (3) mengamankan aset daerah; dan
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

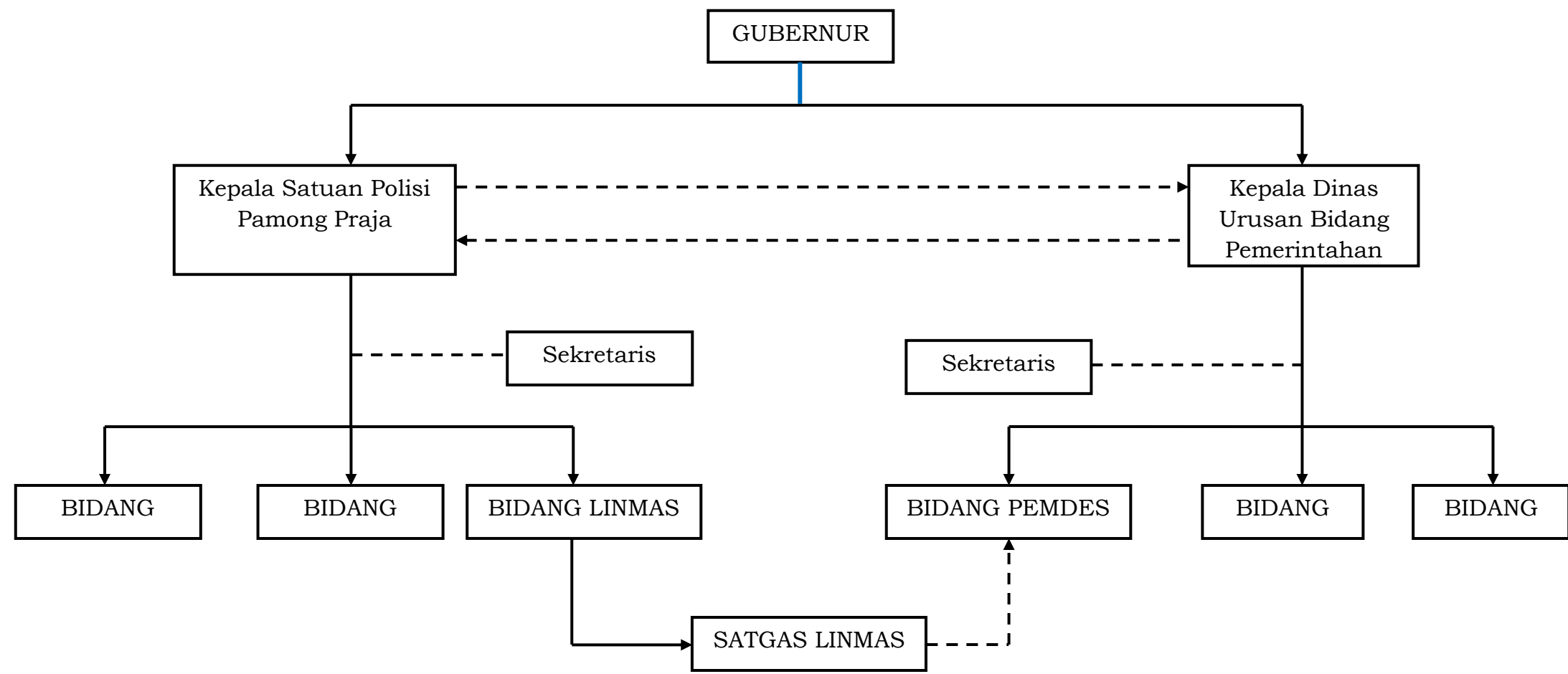
c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

B. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

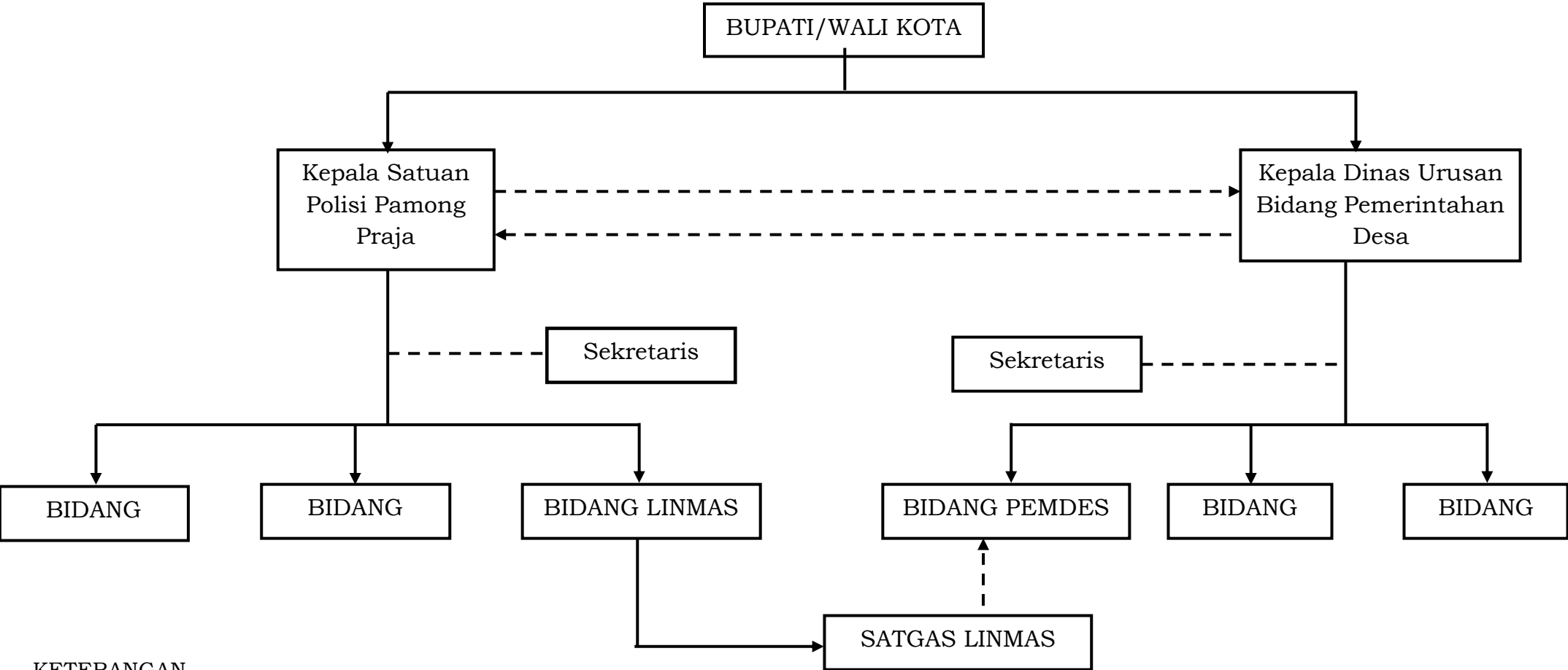
1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS PROVINSI



KETERANGAN

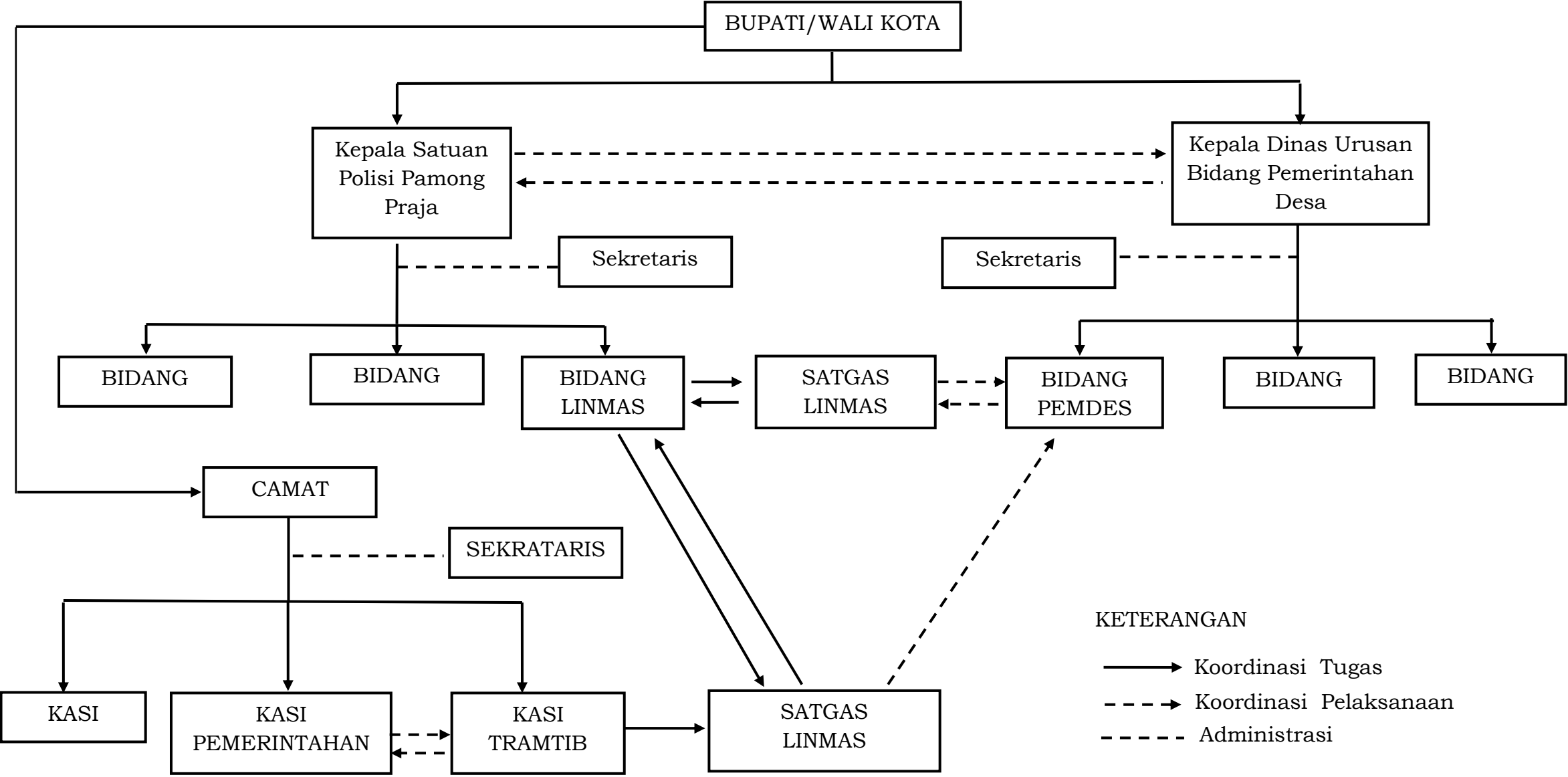
- Instruksi
- - - -> Koordinasi
- - - - Administrasi

2. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN/KOTA

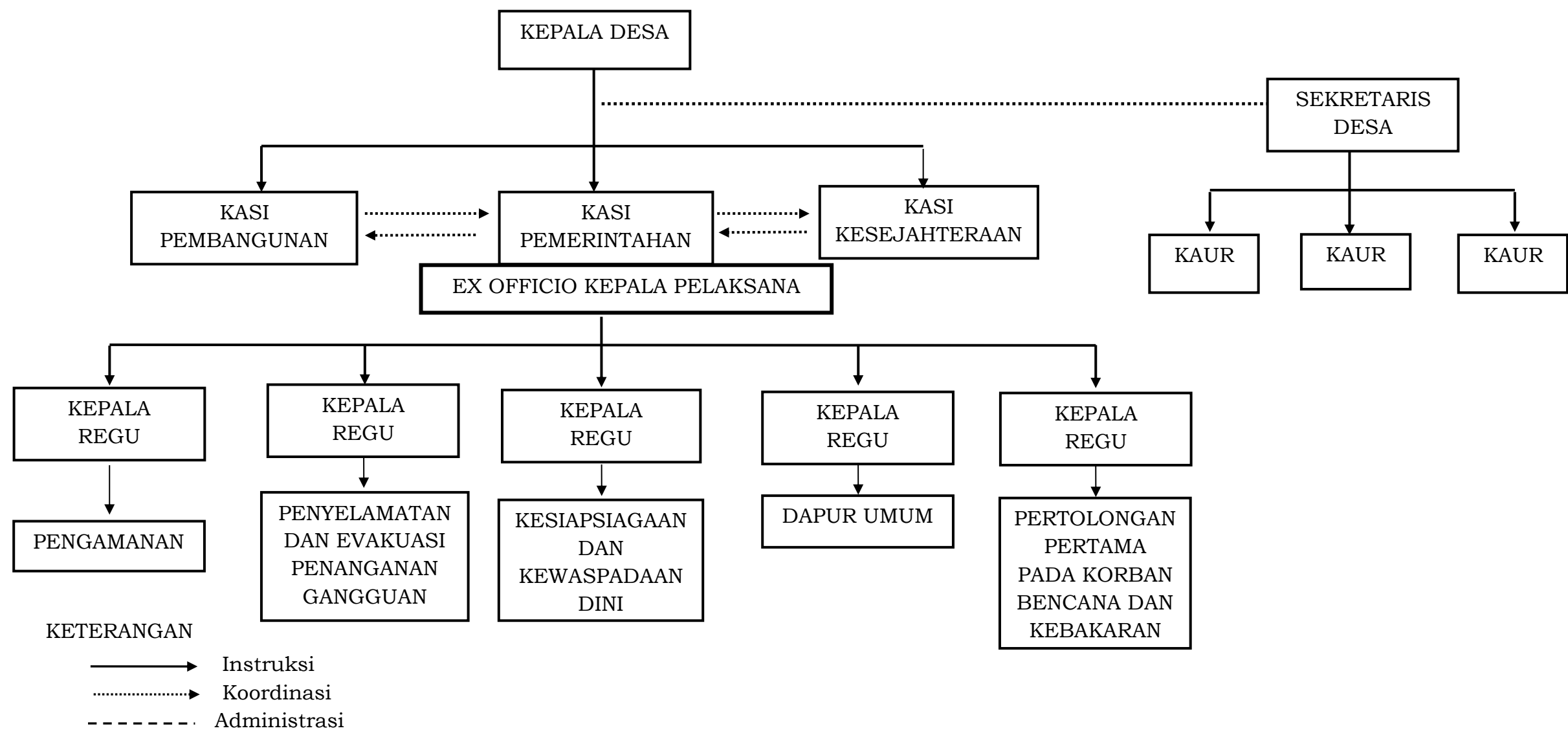


KETERANGAN
 —————> Instruksi
 - - - - -> Koordinasi
 Administrasi

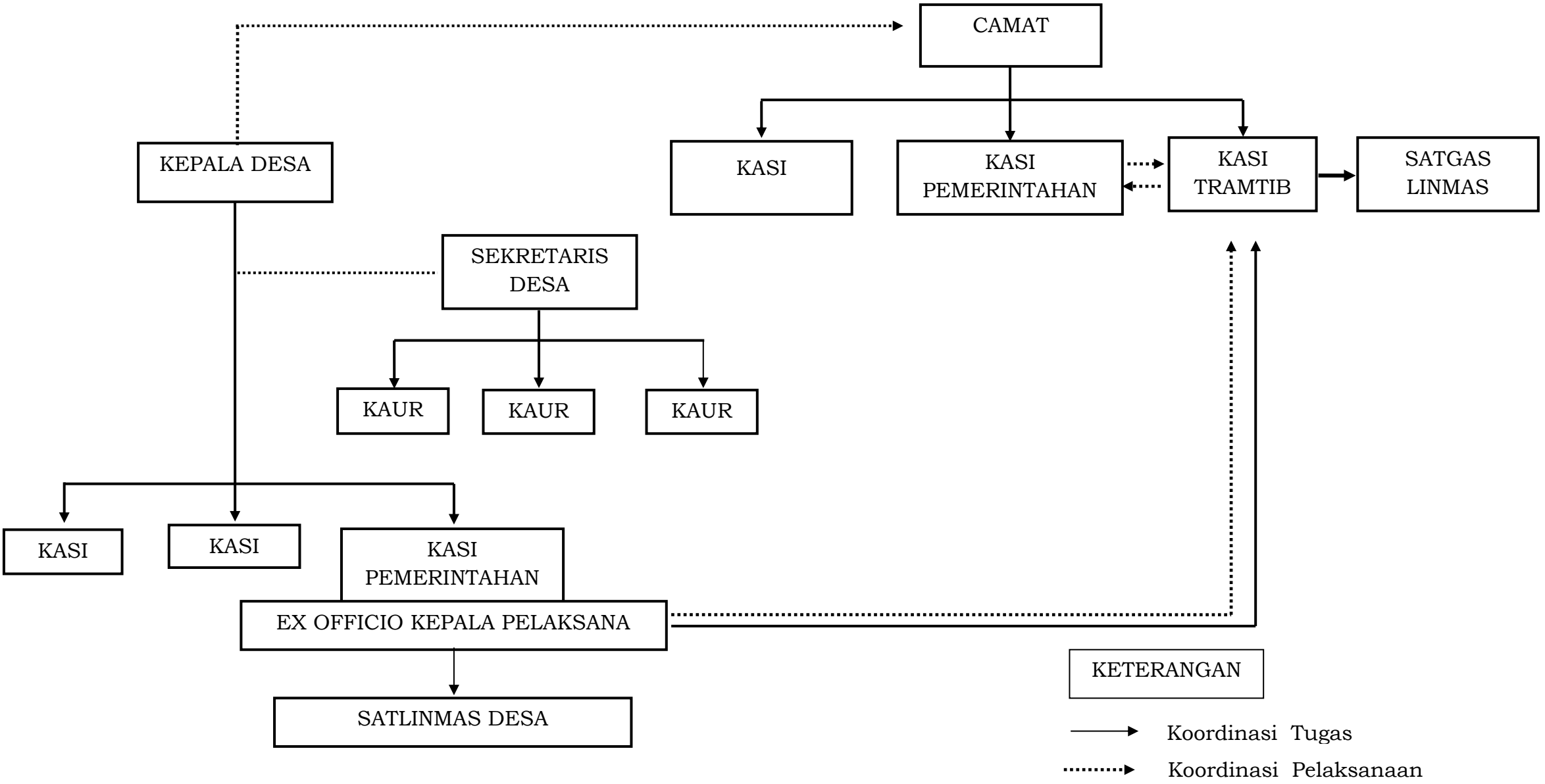
3. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



4. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



5. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA



C. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

- 1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- 2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
- 3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

D. PIAGAM PENGHARGAAN

- 1. Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/Wali Kota



2. Pengabdian 30 (tigapuluh) tahun dari Gubernur



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kopie Beres Hukum,

R. Gani Munirad, SH, MAP
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19600818 199603 1001